



PEMERINTAH KOTA PALU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

II BALAI KOTA SELATAN BLOK C L L I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113  
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

**KEPUTUBAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN  
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **FIFIN ERNAWATI, A.Md.Keb** dalam Jabatan Bidan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;


- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
  - Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/13/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan **PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
    - Nama : **FIFIN ERNAWATI, A.Md.Keb**
    - NIP : **19930218 201503 2 001**
    - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Maret 2017**
    - Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**  
dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **107,070**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH, 5

  
Drs. H. BASO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591011/198103 1 017

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



## **REGISTRASI PENOMORAN**

Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/106/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 29/01/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidang Pelaksana A.n. FIFIN ERNAWATI,  
A.Md.Keb

**PETUGAS**

  
**Hamka**

**PENERIMA**

  
**Ikhsan**

**Catatan** : Tidak Ada Koreksian Dari Bagian Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 29/01/1909:30